



**SKRIPSI**

**RETRIBUSI DAERAH BIDANG PARIWISATA SEBAGAI SUMBER  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN JEMBER**

*REGIONAL TOURISM LEVIES AS A SOURCE OF REGIONAL INCOME IN  
JEMBER DISTRICT*

**DEVI AISYAH SEPTIANTI TASIDALLE**

**NIM : 150710101067**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**RETRIBUSI DAERAH BIDANG PARIWISATA SEBAGAI SUMBER  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN JEMBER**

*REGIONAL TOURISM LEVIES AS A SOURCE OF REGIONAL INCOME IN  
JEMBER DISTRICT*

**DEVI AISYAH SEPTIANTI TASIDALLE**  
NIM : 150710101067

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.” (Evelyn Underhill)<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup><https://www.maribelajarbkk.web.id/2015/03/.html>

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua ku, Mama Cucuk dan Ayah Masrul atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikandengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.



**PERSYARATAN GELAR**

**RETRIBUSI DAERAH BIDANG PARIWISATA SEBAGAI SUMBER  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN JEMBER**

*REGIONAL TOURISM LEVIES AS A SOURCE OF REGIONAL INCOME IN  
JEMBER DISTRICT*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**DEVI AISYAH SEPTIANTI TASIDALLE**  
**NIM : 150710101067**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL .... JULI 2019**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**R.A RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.**  
**NIP : 195911151985122001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.**  
**NIP : 196011221989021001**

**PENGESAHAN**

**RETRIBUSI DAERAH BIDANG PARIWISATA SEBAGAI SUMBER  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

**DEVI AISYAH SEPTIANTI TASIDALLE**  
NIM : 150710101067

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**R.A RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.**  
NIP : 195911151985122001

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.**  
NIP : 196011221989021001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Fakultas Hukum Universitas Jember  
Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP : 197409221999031003

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 12

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.**  
**NIP : 197004101998021001**

**NURUL LAILI F., S.H., M.H.**  
**NIP : 198707132014042001**

### ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

**R.A RINI ANGGRAINI, S.H., M.H:** ( ..... )  
**NIP : 195911151985122001**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M:** ( ..... )  
**NIP : 196011221989021001**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Aisyah Septianti Tasidalle  
NIM : 150710101067

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Retribusi Daerah Bidang Pariwisata Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember**; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juli 2019  
Yang menyatakan,



**DEVI AISYAH S.T.**  
**NIM : 150710101067**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Retribusi Daerah Bidang Pariwisata sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu R.A. Rini Angraini, S.H, M.H, sebagai Dosen Pembimbing Utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., sebagai Dosen Pembimbing Anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H, selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
4. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;

7. Orang Tua ku, Mama Cucuk dan Ayah Masrul Tasidalle, dan Adek Fauziah Nadya Febrianti Tasidalle, atas do'a serta dukungan yang telah diberikan selama masa sekolahku;
8. Teman-teman tercinta yang telah menemani dari awal kuliah sampai saat ini dan selalu memberikan dukungan dan support baik;
9. Sahabat-sahabat Irma, Finda, Sita, Ratih, Olip, Devi Mbah, Deris yang menemani dari SMP sampai saat ini.
10. Sahabat - sahabat Mbak Nessa, Mbak Linda, Risma, Kepin, Bila, Fifi, Nissa yang telah memberi dukungan, motivasi, serta do'a hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman - teman dari UKM-O Gymnastic Koko, Mas Vandi, Mas Barlian, Mas Edwin, Mas Ardian, Mas Alip, Pandu, Tempe, Mbak Gita, Devita, Mala, Fauzi, Sari, Novi, Dinda, Mamad, Rofi'i, Imuk, Atox, Ringga serta seluruh keluarga besar UKM-O Gymnastic yang tak dapat disebutkan satu-persatu;
12. Teman-teman Demisioner IMA-HTN Fahmi, Seva, Sekar, Irma, Yuly, Tempe, Mona, Fitrah, Yola, Aly, Bayu, Ujik, Desinta, Tatak, Hani serta keluarga besar IMA-HTN.
13. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, Juni 2019

**DEVI AISYAH SEPTIANTI TASIDALLE**  
**NIM : 150710101067**

## RINGKASAN

Definisi Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>2</sup> Perjalanan wisata kesuatu daerah biasanya dilakukan untuk refreking, perjalanan wisata karena ada urusan bisnis atau pekerjaan.

Destinasi Pariwisata Produk dari pariwisata adalah destinasi wisata yang akan menjadi daya tarik utama berkembangnya industri pariwisata. Destinasi berkaitan dengan sebuah tempat atau wilayah yang mempunyai keunggulan dari ciri khas, baik secara geografi maupun budaya, sehingga dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi dan menikmatinya. Semua produk yang berkaitan dengan perjalanan sebelum, selama, dan sesudah mengunjungi suatu destinasi merupakan produk pendukung industri pariwisata.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja didalam rana peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang ini khusus diperuntukan untuk mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemberian kewenangan dalam pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Berkembangnya objek wisata di Kabupaten Jember dapat didukung dengan adanya fasilitas yang memadai seperti Hotel, Restoran dan akomodasi lainnya. Hotel merupakan salah satu sarana utama bagi wisatawan untuk tempat tinggal sementara. Pada tahun 2017 di Kabupaten Jember setidaknya terdapat sekitar 51 hotel yang tersebar di berbagai wilayah. Hotel tersebut tentu memberikan pengaruh terhadap perekonomian daerah seperti terhadap PDRB dan PAD Kabupaten Jember. Untuk PAD sendiri, sarana dan prasarana pariwisata seperti hotel ini dapat berkontribusi melalui pembayaran pajak dan retribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui dinas terkait.

Dengan adanya pembagian tugas sesuai dengan tempat wisata oleh Dinas Pariwisata, maka kerja Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik. Pemerintahan Daerah disini hanya berperan sebagai pengawas dan partisipan. Ketika salah satu tempat wisata melakukan hal yang tidak bertanggung jawab, maka Dinas Pariwisata berhak melakukan tindakan dan melaporkan kepada Pemerintahan Daerah.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan upaya peningkatan dengan cara mengadakan event di setiap tempat wisata untuk menarik pengunjung, adanya lelang tempat pariwisata, dan upaya inovasi terbaru dengan contohnya acara waton dan festival bakar ikan di watu ulo. Dinas Pariwisata juga melakukan pelatihan SDM dan sertifikasi kepada UPTD dan pihak-pihak swasta.

Setiap pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki target retribusi daerah setiap tahunnya. Dengan adanya pagelaran festival di tempat wisata maka akan terjadi peningkatan minat pengunjung dan meningkatkan retribusi daerah bidang pariwisata.

Kebutuhan fasilitas pariwisata akan diambil dari APBD mulai dari dana infrastruktur, alat-alat kantor, alat-alat kebersihan dan lain-lain. Setiap triwulan sekali UPT pariwisata tersebut membuat laporan kebutuhan untuk diserahkan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Jember.<sup>3</sup>

Menurut Sulaiman pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti sama dengan mengurus. Jadi pengelolaan diartikan sebagai pengurusannya itu merubah

---

<sup>3</sup> AgusFajar, Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

nila-nilai yang lebih tinggi, dengan demikian pengelolaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu proses atau rangkaian kerja yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan, agar berjalan efektif dan efisien.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sama dengan prinsip-prinsip manajemen yang berkaitan dengan aspek perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengawasan serta pemanfaatan sumber daya termasuk sumber daya manusia untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Sedangkan retribusi adalah pungutan yang dikenakan secara langsung kepada pengguna jasa yang menerima manfaat langsung yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan asli daerah. Pungutan untuk memasuki Pemandian, wisata Pantai merupakan retribusi bidang jasa usaha. Oleh karena itu optimalisasi pengelolaan retribusi wisata memegang peranan penting karena dengan pengelolaan yang baik akan diperoleh hasil yang baik dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember di sektor pariwisata.

Kepala UPT tempat wisata hanya perlu melaporkan laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya melalui bank yang terkait. Laporan pengelolaan keuangannya hanya berupa slip pembayaran dari pihak bank diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kepala Dinas Pariwisata akan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan pengecekan data. Laporan keuangan pengelolaan dilakukan setiap hari dan seminggu sekali. Laporan juga meliputi laporan pemasukan rekreasi, parkir, villa/penginapan.

---

<sup>4</sup> Sulaiman, Anwar. 2000. Pengantar Keuangan Negara dan Daerah. Jakarta. STIA-LAN Press, hlm 8.

**DAFTAR ISI**

	hlm
Halaman Sampul Dalam .....	i
Halaman Motto .....	ii
Halaman Persembahan .....	iii
Halaman Persyaratan Gelar .....	iv
Halaman Persetujuan .....	v
Halaman Pengesahan .....	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	vii
Halaman Pernyataan .....	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	ix
Halaman Ringkasan .....	xi
Halaman Daftar Isi .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah .....	10
2.1.2 Pengertian Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah .....	10
2.1.2 Asas-Asas Pemerintahan Daerah .....	11
2.1.3 Perangkat Pemerintahan Daerah .....	13
2.1.4 Kewenangan Daerah .....	15
2.1.5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	18
2.1.5.1 Hak dan Kewajiban DPRD .....	18
2.1.5.2 Wewenang DPRD .....	20
2.1.5.3 Peran DPRD .....	20

2.2	Pendapatan Asli Daerah .....	21
2.2.1	Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	21
2.2.2	Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	21
2.3	Pajak Daerah .....	23
2.3.1	Pengertian Pajak Daerah .....	23
2.3.2	Pajak Daerah Provinsi .....	23
2.3.3	Pajak Daerah Kabupaten/Kota .....	24
2.4	Retribusi Daerah .....	24
2.4.1	Pengelolaan Keuangan Retribusi Daerah .....	25
2.4.2	Jenis-Jenis Retribusi Daerah Bidang Pariwisata .....	26
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>28</b>
3.1	Upaya Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Retribusi Daerah di Bidang Pariwisata Kabupaten Jember .....	28
3.2	Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Retribusi Daerah dalam Bidang Pariwisata Kabupaten Jember .....	39
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>43</b>
4.1	Kesimpulan .....	43
4.2	Saran-saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Jember.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.<sup>5</sup> Dengan demikian, pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adanya otonomi daerah menyebabkan terjadi pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerahnya sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat sekitar dan luar daerah, serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Masalah yang dihadapi dan sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat daerah sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan asli daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.

---

<sup>5</sup>Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada dasarnya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan azas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Akan tetapi, lebih mengutamakan pelaksanaan azas Desentralisasi.<sup>6</sup> Sehingga daerah otonom memiliki kewenangan dan keleluasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, daerah otonom harus mampu mengatur rumah tangga daerahnya dan mengedepankan otonomi luas dan bertanggung jawab.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing.

Penataan perundang-undangan di bidang keuangan negara dilakukan perubahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 NO.130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah, pada tanggal 15 September 2009. Jenis pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah yang lama sudah tidak memadai dengan kebutuhan daerah. Pemungutan atas pajak dan retribusi daerah berdasar undang-undang yang lama tidak memadai dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disebut PAD) sehingga daerah

---

<sup>6</sup> Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

selalu menunggu besaran Dana Alokasi Umum (selanjutnya disebut DAU) untuk membiayai penyelenggaraan urusan otonomi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat diklarifikasikan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Hasil Pajak Daerah;
- b. Hasil Retribusi Daerah;
- c. Hasil perusahaan Milik Daerah;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- e. Sumber-sumber Pembiayaan Otonomi.

Salah satu upaya peningkatan PAD yakni dengan mengelola sumber daya yang ada di suatu wilayah, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya potensial/basis diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Sektor basis yang terdapat di tiap-tiap wilayah akan berbeda dengan wilayah lain, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap daerah memiliki lebih dari satu sektor basis diantaranya sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan suatu sektor yang menarik untuk dikembangkan guna mencapai pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, karena sektor pariwisata dapat menyerap sumber daya alam dan sumber daya manusia secara bersama-sama. Salah satu unsur PAD dapat berasal dari pendapatan tiket masuk wisata yang didalamnya memiliki area hiburan, restoran, area parkir dll.

Selama PAD tidak memberatkan atau membebani masyarakat lokal, investor lokal, maupun investor asing, tentu tidak masalah. Dan dapat dikatakan bahwa daerah dengan PAD yang meningkat setiap tahun mengindikasikan daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa tergantung dana pusat.

Sebaliknya jika PAD berdampak terhadap perekonomian daerah yang tidak berkembang atau semakin buruk, maka belum dapat dikatakan keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah.

---

<sup>7</sup>Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan dan sasaran pemberian Otonomi Daerah dalam artian wewenang yang luas kepada Kabupaten dan Kota adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Jember mempunyai banyak obyek wisata pantai yang indah, pegunungan yang membentang menjadikan Jember banyak memiliki obyek wisata alam seperti air terjun. Areal perkebunan ada juga merupakan lokasi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Mengingat potensi Kabupaten Jember yang cukup potensial dibidang pariwisata perlu adanya pengembangan dibidang kepariwisataan itu sendiri sehingga dengan adanya perbaikan dan pengembangan disektor kepariwisataan akan memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran untuk membangun dan melestarikan wisata-wisata daerah, lewat hasil Retribusi Daerah di Bidang Pariwisata.

Maka sesuai latar belakang diatas Kontribusi Sektor Pariwisata sangat berpengaruh secara signifikan terhadap PAD Kabupaten Jember walaupun angkanya masih realtive kecil. Maka dalam hal ini Penulis mengambil judul **”Retribusi Daerah Bidang Pariwisata Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jember”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana Upaya Pemerintahan Daerah dalam Peningkatan Retribusi Daerah di Bidang Pariwisata Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Retribusi Daerah Dalam Bidang Pariwisata Kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Agar dapat menuju sasaran yang tepat maka dalam penyusunan karya tulis ini dirasa perlu untuk menetapkan tujuan penulisannya. Adapun tujuan penulisan yang dimaksud terbagi kedalam 2 (dua) kategori, yaitu:

### **1.3.1 Tujuan Umum :**

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana dengan kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat.
3. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

### **1.3.2 Tujuan Khusus :**

1. Untuk mengkaji tentang Peningkatan Retribusi Daerah di Bidang Pariwisata Kabupaten Jember sebagai Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengkaji tentang Pertanggung Jawaban Pengelolaan Hasil Retribusi Daerah di Bidang Pariwisata Kabupaten Jember.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum prinsip-prinsip hukum yang dihadapi<sup>8</sup>.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 35

tersebut, penelitian mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian skripsi yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan asas-asas hokum (*legal prinsiple approach*).

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya pasal suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang tersebut, penelitian dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>9</sup> Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Produk yang merupakan *beschikking* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkrit dan individual misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, keputusan suatu dan tertentu, dan lain-lain tidak dapat digunakan dalam pendekatan dalam perundang-undangan.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah memberikan dampak pada kehidupan politik dan ketenagakerjaan. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di indonesia maupun di negara lain. Dalam pendekatan kasus (*case approach*) ini berbeda dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*) beberapa kasus ditelaah untuk referensi beberapa isu hukum. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum<sup>10</sup>.

Sedangkan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*) adalah suatu pendekatan dengan menggunakan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang berlaku di indonesia. Didalam penelitian skripsi ini (*legal principle approach*) yang digunakan adalah nilai-nilai, prinsip-prinsip dan/atau asas-asas

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 93-94

<sup>10</sup> *Ibid*.

hukum, perkembangan hukum tata negara dan perkembangan ilmu ketatanegaraan yang dinamis.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Dalam penelitian skripsi, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya merupakan otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>11</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Jember.
6. Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
7. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 141

Teknis Hotel dan Pemandian Rembangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

8. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Hotel dan Pemandian Kebon Agung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
9. Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemandian Patemon Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
10. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Wisata Pantai Watu Ulo Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan dan wawancara. Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah: (1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekitarnya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum; (3) Melakukan telaah atas isu hukum yang di ajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi

yang menjawab isu hukum; (5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah

#### 2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah dikembangkan berdasarkan azas otonomi (desentralisasi) dan tugas pembantuan. Azas dekonsentrasi hanya diterapkan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu hubungan yang diidealkan antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah hubungan yang tidak bersifat hierarkis. Namun demikian, fungsi kordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan antar daerah tetap dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagai mana mestinya.

##### a. Definisi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

##### b. Definisi Pemerintahan Daerah

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (2):

Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>12</sup>

### 2.1.2 Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Asas-Asas untuk menyelenggarakan Pemerintah Daerah menurut Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada dasarnya ada 3 (tiga), yaitu:

- a) Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- c) Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

#### A. Desentralisasi

Menurut Irawan Soejito, desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan Pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.<sup>13</sup> Dari pengertian tersebut Kelebihan Desentralisasi yaitu:

1. Memperpendek jalur birokrasi yang rumit dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat karena kewenangan pemerintah daerah cukup untuk melaksanakan keputusannya sendiri.
2. Mengurangi beban pemerintah pusat dalam mengurus negara karena sebagian tanggung jawab diberikan kepada pemerintah daerah.
3. Bila terjadi suatu masalah yang membutuhkan keputusan cepat, pemerintah daerah tidak perlu menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.
4. Harmonisasi dalam negara dapat segera tercapai karena hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi lebih erat.

Disisi lain, desentralisasi juga memiliki kelemahan, yaitu :

1. Struktur pemerintah menjadi jauh lebih kompleks dan dapat menyebabkan variasi tingkatan koordinasi antar daerah.

---

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1

<sup>13</sup>Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media. Bandung. 2009. hlm 65.

2. Adanya desentralisasi dapat menimbulkan keegoisan daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri.
3. Pemberlakuan desentralisasi dapat menyebabkan anggaran belanja negara menjadi membesar dan terdapat kemungkinan terjadi kesenjangan anggaran belanja antar daerah.<sup>14</sup>

## **B. Dekonsentrasi**

Menurut Joeniarto, dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintahan atasannya) kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah.<sup>15</sup> Namun pelimpahan wewenang ini hanya terjadi pada bidang administratif atau tata usaha dalam penyelenggaraan negara. Mereka yang diserahi wewenang ini tidak memiliki kuasa untuk membuat suatu aturan tentang pelaksanaan dekonsentrasi dan mereka diwajibkan untuk menjalankan aturan atau putusan dari pemerintah pusat.

Dengan ini, adapun kelebihan Dekonsentrasi :

1. Kontak langsung antara rakyat dan pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi lebih intens.
2. Adanya perangkat pelaksana dekonsentrasi di daerah dapat mengontrol dengan baik segala pelaksanaan kebijakan pemerintah di berbagai bidang.
3. Dekonsentrasi adalah alat efektif untuk menjaga persatuan dan kesatuan karena adanya perangkat politik di daerah.

## **C. Tugas Pembantuan**

Tugas pembantuan dalam bahasa Belanda disebut medebewind. Tugas pembantuan dapat diartikan sebagai pemeberian kemungkinan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas untuk dimintai bantuan kepada pemerintah daerah/pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah di dalam menyelenggarakan tugas-tugas atau

---

<sup>14</sup><https://gruppkn.com/asas-asas-otonomi-daerah/> diakses tanggal 10 Maret 2019 pukul 20.31

<sup>15</sup>Ni'matul Huda, *Op.Cit*, hlm 65

kepentingan-kepentingan yang termasuk urusan rumah tangga daerah yang dimintai bantuan tersebut.<sup>16</sup>

### 2.1.3 Perangkat Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 209 angka 1 dan 2 perangkat daerah provinsi terdiri atas :<sup>17</sup>

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas; dan
- e. Badan.

Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Sekretariat Daerah (disingkat setda): adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan dibantu oleh beberapa Asisten (5 Asisten bagi Pemerintah Provinsi, 3 Asisten bagi Pemerintah Kabupaten/Kota). Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif pemerintah daerah.

Sekretariat DPRD (disingkat setwan) dipimpin oleh seorang sekretaris yang memilikitugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

---

<sup>16</sup>Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press. hlm 69.

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 angka 1 dan 2.

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. Inspektorat mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas dengan tugas membantu kepala daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Untuk memudahkan kinerja Kepala Daerah Kabupaten Jember, maka Dinas dibagi dalam beberapa bidang yaitu, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja, Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Pemukiman Rakyat, Kawasan Terpadu dan Cipta Karya, Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Kependudukan dan Capil, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Badan termasuk dalam Lembaga Teknis Daerah (LTD) yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan di Kabupaten Jember dibagi untuk memudahkan kinerja pemerintah dan pelayanan masyarakat, yaitu: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), Badan Pendapatan, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang Camat.<sup>18</sup>

Kabupaten Jember memiliki beberapa Kecamatan, yaitu: Kecamatan Ajung, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Balung, Kecamatan Bangsalsari, Kecamatan Gumukmas, Kecamatan Jelbuk, Kecamatan Jenggawah, Kecamatan Jombang, Kecamatan Kalisat, Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Kencong, Kecamatan Ledokombo, Kecamatan Mayang, Kecamatan Mumbulsari, Kecamatan Pakusari, Kecamatan Panti, Kecamatan Patrang, Kecamatan Puger, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Silo, Kecamatan Semboro, Kecamatan Sukorambi, Kecamatan Sukowono, Kecamatan Sumberbaru, Kecamatan Sumberjambe, Kecamatan Summersari, Kecamatan Tempurejo, Kecamatan Umbulsari, dan Kecamatan Wuluhan.

#### **2.1.4 Kewenangan Pemerintah Daerah**

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari tingkat pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat maka diidealkan sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah tersebut, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai tugas dan wewenang Kepala Daerah, antara lain yaitu :

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

<sup>18</sup><https://pemerintah.net/bentuk-organisasi-perangkat-daerah/>Diakses tanggal 10 Maret 2019. Pukul 21.06

<sup>19</sup>Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimkasud pada ayat (1) kepala daerah berwenang :

- a. Mengajukan rancangan Perda;
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam pelaksanaan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala daerah, sedangkan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi untuk setiap wilayah dipimpin oleh seorang kepala wilayah provinsi yang disebut Gubernur untuk provinsi dan Daerah Khusus Ibu Kota Negara dan Daerah Istimewa/Daerah Khusus lainnya, disebut Bupati untuk Kabupaten dan disebut Walikota untuk Kota, disebut Camat untuk Kecamatan dan disebut Kepala Desa untuk Desa atau nama lainnya disebut Lurah untuk Kelurahan.<sup>20</sup>

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri atas 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan

---

<sup>20</sup>Zulkanaen, dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Konstitusi, 2012, Pustaka Setia, Bandung, hlm 258.

pemerintahan umum. Adapun definisi dari klasifikasi urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Segala kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi ditentukan harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Wewenang pemerintah adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah baik menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya kesewenang-wenangan (*onwetmating*). Keseluruhan pelaksanaan dari wewenang pemerintahan dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah, tanpa adanya wewenang pemerintahan maka tentunya pemerintah tidak akan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.

Dalam buku Ni'matul Huda yang berjudul Hukum Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa hubungan pusat dan daerah bersumber pada hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah. Hubungan-hubungan tersebut yaitu Hubungan Kewenangan dimana dalam sistem pemerintahan lokal, disamping dekonsentrasi dan desentralisasi, diselenggarakan juga tugas pembantuan oleh pemerintah kepada daerah otonom. Berdasarkan asas ini, pemerintah menetapkan kebijakan makro, sedangkan daerah otonom membuat kebijakan mikro beserta implementasinya. Bahwa urusan pemerintahan bersifat dinamis. Ada saat dimana urusan pemerintahan tidak dapat didesentralisasikan

kepada daerah otonom. Sebaliknya urusan pemerintahan yang pada suatu saat telah didesentralisasikan dapat diresentralisasikan. Hal ini terjadi karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam sentralisasi dan desentralisasi urusan pemerintahan. Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas.

### **2.1.5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan badan legislatif daerah, sedangkan pemerintah daerah adalah lembaga eksekutif daerah. Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.<sup>21</sup>

Miriam Budiarpj dalam Baskoro menyebutkan DPRD adalah lembaga legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan tersebut. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.<sup>22</sup>

#### **2.1.5.1 Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Hak-hak Anggota DPRD :<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (4)

<sup>22</sup><https://e-journal.uajy.ac.id/323/3/2MIH01721.pdf> diakses tanggal 10 Maret 2019 pukul 21.45

<sup>23</sup><https://sekwanekg.wordpress.com/2012/07/26/tugas-wewenang-serta-hak-kewajiban-dprd/> diakses tanggal 10 Maret 2019 pukul 22.07

- a. Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.
- b. Hak Angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan kepala daerah.
- c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah dengan adanya penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Dalam hal ini, adapun kewajiban Anggota DPRD, yaitu :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan.
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- f. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- g. Mentaati tata tertib dan kode etik.
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i. Menyerap, menghimpun, aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
- j. Menampung, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis terhadap konstituen didaerah pemilihannya.

### 2.1.5.2 Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Wewenang DPRD diatur dalam Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah :<sup>24</sup>

- a. Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota.
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota.
- d. Memilih bupati/walikota.
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah.
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.1.5.3 Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peran DPRD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah ideal dalam konteks demokrasi di Indonesia dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 154 Ayat (1)

<sup>25</sup>Jurnal Hukum no 4 vol 18 oktober 2011:604-620. hlm 16. Santoso, M. Agus. Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Peran DPRD antara lain juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.

Selain itu juga, DPRD melakukan pembahasan terhadap peraturan pemerintah daerah dengan bupati dan membantu untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh bupati atau masyarakat kepada DPRD.

## **2.2 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah:

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

### **2.2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, PAD bersumber dari :<sup>27</sup>

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

---

<sup>26</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

<sup>27</sup>*Ibid* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Klasifikasi PAD berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 adalah terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas 18 penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan.

## **2.3 Pajak Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>28</sup>

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

### **2.3.2 Pajak Daerah Provinsi**

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

### **2.3.3 Pajak Daerah Kabupaten/Kota**

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### **2.4 Retribusi Pariwisata di Jember**

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Jember:

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.<sup>29</sup>

Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Jember.

<sup>30</sup>*Ibid* Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Jember.

### 2.4.1 Pengelolaan Keuangan Retribusi Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan /penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka dengan menyusun, merencanakan, melaksanakan, melaporkan, pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap keuangan daerah berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.<sup>31</sup>

Dalam Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (1) Hak dan kewajiban daerah

---

<sup>31</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 Pasal 282 Pendanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah:

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.
- (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **2.4.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Jember, Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Sektor pariwisata merupakan salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember. Tahun 2008 Kabupaten Jember menerapkan pengembangan tiga sektor salah satunya adalah sektor pariwisata. Pengembangan

sektor pariwisata bertujuan untuk meningkatkan perekonomian yang akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah.<sup>32</sup>

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Jember dapat dikatakan cukup pesat. Hal ini sesuai dengan pembangunan Kabupaten Jember yang memprioritaskan tiga sektor yaitu sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.<sup>33</sup>

Selain itu pengembangan pariwisata di Kabupaten Jember juga melalui Program Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ). BBJ adalah serangkaian kegiatan wisata olahraga, kuliner dan budaya yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2007. Kabupaten Jember juga merupakan salah satu kabupaten yang dikenal oleh wisatawan lokal maupun asing melalui Jember Fashion Carnival (JFC). JFC adalah event busana pertama di Indonesia yang sudah diselenggarakan selama 16 tahun dan event tersebut sudah dikenal oleh dunia fashion Internasional.

Menurut Hermawan dan Sapta Nirwandar menyebutkan bahwa JFC menjadi salah satu dari 7 karnaval terbesar di dunia.<sup>34</sup> JFC juga disandingkan dengan karnaval Mardi Gras di Amerika Serikat yang berlangsung 200 tahun dan Rio Carnival di Rio de Janeiro yang sudah terkenal di dunia. Kabupaten Jember memiliki Objek Wisata Budaya lain seperti Tanoker, Petik Laut, Festival Pegon Hias dan kesenian Reog.

Kabupaten Jember juga memiliki Obyek wisata Alam seperti, Pantai Papuma, Air Terjun Tancak, Pantai Payangan, Wisata Alam Nanggalan Taman Nasional Meru Betiri, Wisata Alam Muara Mangrove Getem, Wisata Alam Bukit Domba, Antrokan Air Terjun di Lereng Argopuro, Wisata Alam Muara Timur Pantai Bande Alit, Agrowisata Kopi dan Kakao.

Obyek Wisata Buatan, seperti: Niagara Water Park, Mumbul Garden, Taman Botani Sukorambi, Tiara Jember Park, Pemandian Patemon, Pemandian Kebon Agung, Pemandian Rembangan.

---

<sup>32</sup>Jurnal.unej.ac.id/kontribusi-sektor-pariwisata-terhadap-pendapatan-asli-daerah-kabupaten-jember-tahun-2011-2017. hlm 1. Fawaidul Khoir. Hety Mustika Ani. Wiwin Hartanto.

<sup>33</sup>(Bapeda 2008:6).

<sup>34</sup>Tourism Marketing 3.0 (2013:73). Hermawan. Sapta Nirwanda.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok dalam pembahasan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan upaya peningkatan dengan cara mengadakan event di setiap tempat wisata untuk menarik pengunjung, adanya lelang tempat pariwisata, dan upaya inovasi terbaru dengan contohnya acara waton dan festival bakar ikan di watu ulo. Dinas Pariwisata juga melakukan pelatihan SDM dan sertifikasi kepada UPTD dan pihak-pihak swasta. Setiap pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki target retribusi daerah setiap tahunnya. Dengan adanya pagelaran festival di tempat wisata maka akan terjadi peningkatan minat pengunjung dan meningkatkan retribusi daerah bidang pariwisata.
2. Kabupaten Jember melakukan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan melalui Kepala UPT tempat wisata hanya perlu melaporkan laporan pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya melalui bank yang terkait. Laporan pengelolaan keuangannya hanya berupa slip pembayaran dari pihak bank diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kepala Dinas Pariwisata akan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan pengecekan data. Laporan keuangan pengelolaan dilakukan setiap hari dan seminggu sekali. Laporan juga meliputi laporan pemasukan rekreasi, parkir, villa/penginapan. Hasil Laporan Keuangan tersebut akan dimasukkan dalam KASDA dan dikelola oleh pihak Dinas Pariwisata dan Budaya untuk akhirnya masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember melalui sektor pariwisata.

## 4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dilihat dari jumlah objek wisata yang ada, Kabupaten Jember mempunyai potensi yang cukup besar dalam sektor pariwisata. Jika pemerintah Daerah mengelola objek wisata secara profesional dengan membangun fasilitas pendukung seperti infrastruktur jalan dan pengadaan fasilitas lainnya di tempat objek wisata seperti tempat parkir, kamar mandi, tempat sampah dan lain-lain, maka wisatawan akan tertarik untuk berkunjung. Selain itu, dengan adanya berbagai macam objek wisata di Kabupaten Jember, seharusnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD bisa ditingkatkan lagi dengan memaksimalkan objek wisata yang ada. Setidaknya membuat objek wisata di Kabupaten Jember layak untuk dikunjungi oleh wisatawan, yang selanjutnya diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan daerah khususnya PAD Kabupaten Jember. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011.

2. DPRD Kabupaten Jember hendaknya terus meningkatkan koordinasi antara instansi atau dinas terkait yang menangani masalah pajak dan retribusi dari sektor pariwisata, agar pendapatan dari sektor tersebut dapat dioptimalkan serta pengelolaan sektor pariwisata yang belum dikembangkan, dan berpotensi dapat selalu dimaksimalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adi Sasmita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha ilmu.
- Burkat, A.J dan Medik, S. 2006. *Tourism, Past, Present, and Future*, London.
- Hermawan, Sapta Nirwanda. 2003. *Tourism Marketing*.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010.
- Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ni'matu Huda, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung.
- Nugroho. 2003. *Good Governance*. Bandung. Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Sulaiman, Anwar. 2000. *Pengantar Keuangan Negara dan Daerah*. Jakarta. STIA-LAN Press.
- Spillane J.J, 1987, *Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya*, Yogyakarta, Kanisius.
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Zulkarnaen, dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Konstitusi*. 2012. Pustaka Setia. Bandung.

### B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Jember;

Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;

Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Hotel dan Pemandian Rembangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;

Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Hotel dan Pemandian Kebon Agung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;

Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemandian Patemon Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Wisata Pantai Watu Ulo Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;

## C. Website atau Jurnal

<https://gruppkn.com/asas-asas-otonomi-daerah/> diakses tanggal 10 Maret 2019 pukul 20.31

<https://pemerintah.net/bentuk-organisasi-perangkat-daerah/> Diakses tanggal 10 Maret 2019. Pukul 21.06

<https://e-journal.uajy.ac.id/323/3/2MIH01721.pdf> diakses tanggal 10 Maret 2019 pukul 21.45

<https://sekwanekg.wordpress.com/2012/07/26/tugas-wewenang-serta-hak-kewajiban-dprd/> diakses tanggal 10 Maret 2019 pukul 22.07

Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial 1991 ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 |

Volume 12 Nomor 2(2018). Fawaidul Khoir. Hety Mutika Ani. Wiwin Hartanto.

Jurnal Hukum no 4 vol 18 oktober 2011:604-620. hlm 16. Santoso, M.Agus. Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

[Repository.unej.ac.id/kontribusi-sektor-pariwisata-terhadap-pendapatan-asli-daerah-kabupaten-jember-tahun-2011-2017](http://Repository.unej.ac.id/kontribusi-sektor-pariwisata-terhadap-pendapatan-asli-daerah-kabupaten-jember-tahun-2011-2017). hlm 29. Fawaidul Khoir.

